

TEORI NASIKH DAN MANSUKH DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN ULUM AL-QUR'AN

Fatih Khoiru Mutsaqof

Ma'had Aly Walindo, Pekalongan
fatihkhoiruwonotunggal@gmail.com

Fikri Hidayat El Izzat

Ma'had Aly Walindo, Pekalongan
fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRAK

Konsep *Naskh* merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian *Ulumul Qur'an* yang berkaitan dengan penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian. Konsep ini muncul sebagai bagian dari dinamika turunnya wahyu Al-Qur'an yang berlangsung selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, di mana penetapan hukum sering kali menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan umat Islam pada masa awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Naskh* dalam Al-Qur'an secara komprehensif dengan menelaah definisi, dasar teoretis, syarat, klasifikasi, serta perkembangan teorinya dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*, yaitu melalui telaah terhadap literatur primer dan sekunder berupa kitab-kitab klasik *Ulumul Qur'an*, buku akademik, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik menerima keberadaan *Naskh* sebagai mekanisme dalam penetapan hukum syariat yang didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101, dan QS. Ar-Ra'd: 39. Selain itu, para ulama juga menetapkan sejumlah syarat dan klasifikasi *Naskh* untuk memastikan penerapannya secara tepat dalam memahami ayat-ayat hukum. Di sisi lain, sebagian sarjana Muslim kontemporer cenderung membatasi penggunaan konsep *Naskh* dan lebih menekankan pendekatan harmonisasi makna antar ayat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep *Naskh* tidak hanya berkaitan dengan aspek historis turunnya wahyu, tetapi juga menyangkut metodologi penafsiran dan penetapan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, kajian tentang *Naskh* tetap relevan dalam memahami dinamika hukum Al-Qur'an sekaligus menjaga keserasian makna ayat-ayatnya.

Kata Kunci: *Naskh, Nāsikh dan Mansūkh, 'Ulūmul Qur'ān, hukum Islam, tafsir Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran keimanan dan moral, akan tetapi juga sebagai pedoman hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses turunnya wahyu selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, Al-Qur'an menghadirkan sejumlah

ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan umat Islam pada masa awal Islam. Dinamika turunnya wahyu tersebut melahirkan konsep penting dalam kajian *‘Ulumul Qur’an*, yaitu konsep *Naskh* (Nāsikh dan Mansūkh). Konsep ini berkaitan dengan penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian (yang lebih akhir dari hukum sebelumnya yang di berhentikan).

Kajian secara bahasa, kata *Naskh* memiliki beberapa makna, seperti menghapus (*Izālah*), mengganti (*Tabdil*), mengalihkan (*Tabwīl*), dan memindahkan (*Naql*). Secara istilah, para ulama *‘Ulumul Qur’an* mendefinisikan *Naskh* sebagai penghapusan suatu hukum syariat yang ditetapkan oleh dalil sebelumnya dengan dalil lain yang datang kemudian atau belakangan. Konsep ini dibahas secara luas oleh para ulama klasik, seperti Imām Jalāluddīn As-Suyūṭī dalam *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* dan Badruddīn Az-Zarkasyī dalam *Al-Burhān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Mereka menjelaskan bahwa *Naskh* merupakan salah satu mekanisme dalam syariat yang menunjukkan adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan kondisi umat Islam dari masa ke masa

Keberadaan konsep *Naskh* juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an. Beberapa ayat sering dijadikan sebagai dalil mengenai kemungkinan terjadinya *Naskh*, di antaranya QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101, dan QS. Ar-Ra’d: 39. Ayat-ayat tersebut memberikan isyarat bahwa Allah SWT. memiliki kewenangan untuk menghapus atau mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, konsep *Naskh* dipahami oleh mayoritas ‘ulama sebagai bagian dari hikmah dan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia.

Meskipun demikian, konsep naskh juga menjadi salah satu tema yang menimbulkan perdebatan dalam kajian tafsir dan usul fikih. Sebagian ulama klasik menerima keberadaan naskh sebagai realitas dalam Al-Qur’an dan menjadikannya sebagai metode penting dalam memahami perkembangan hukum syariat. Sebaliknya, sebagian sarjana Muslim kontemporer cenderung membatasi bahkan mengkritisi penggunaan konsep *Naskh* secara luas karena dianggap berpotensi menimbulkan kesan kontradiksi dalam Al-Qur’an. Mereka lebih menekankan pendekatan harmonisasi makna antar ayat sebelum menetapkan adanya naskh.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang *Naskh* tidak hanya berkaitan dengan persoalan historis turunnya ayat, tetapi juga menyangkut metodologi penafsiran dan penetapan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai definisi, dasar teoretis, syarat, klasifikasi, serta perkembangan teori *Naskh* menjadi penting untuk dikaji secara sistematis dalam kerangka *‘Ulumul Qur’an*. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *Naskh* serta implikasinya dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap literatur primer dan sekunder terkait konsep Naskh, mencakup jurnal ilmiah, buku otoritatif, tesis, serta karya ulama klasik dan kontemporer. Kriteria seleksi literatur meliputi: (1) relevansi

dengan tema Naskh, (2) representasi pandangan pro-kontra. Penelitian ini juga mengadopsi analisis tematik untuk mengidentifikasi pola argumen yang dominan, seperti penggunaan QS. Al-Baqarah: 106 oleh kelompok pro dan penolakan berdasarkan QS. Fuṣṣilat: 42 oleh kelompok kontra. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-kritis untuk mengevaluasi validitas teori naskh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Naskh Dalam ‘Ulūm Al-Qur’an

An-Naskh merupakan *masdar* dari *Nasakha*, yang secara harfiah berarti “menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah”. Dari kata *Nasakha* terbentuk kata *An-Nāsikh* dan *Al-Mansūkh*. Yang pertama ialah bentuk *Isim Fa’il* dan yang terakhir merupakan bentuk *Isim Maf’ul* dari lafadz *Nasakha*.¹ Kemajemukan ma’na tersebut terus melekat sehingga kata *An-Nāsikh* dan *Al-Mansūkh* memiliki beberapa pengertian, yaitu antara lain menghilangkan (*Izālah*) sebagaimana QS. Al-Hajj: 52, mengganti (*Tabdil*), mengubah (*Tahwil*), dan memindah (*Naql*) sebagaimana QS. Al-Jāsiyah: 29. Jadi, *Nasikh* dapat diartikan dengan penghilang, pengganti, pengubah atau pemindah. Sedangkan *Mansūkh* diartikan sebagai sesuatu yang dihilangkan, diganti, diubah atau dipindah.²

Menurut Imām Jalāluddīn As-Suyūṭī definisi *Naskh* adalah *Izālah* (menghilangkan), *Tabdil* (mengganti), *Tahwil* (mengalihkan), dan *Naql* (memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya). Hal ini beliau kemukakan di dalam karya nya yang fenomenal tentang *Ulūm Al-Qur’an* yang berjudul *Al-Itqan Fi Ulūm Al-Qur’an*.³ Beliau juga menyebutkan bahwa terjadinya proses Nakh di dalam Al-Qur’an ini telah menjadi kesepakatan bagi orang islam, hal ini berbeda dengan adanya ahli kitab lain misalnya umat yahudi, yang tidak menerima adanya proses Naskh di dalam kitabnya, karena mereka menganggap jika seumpama terjadi proses penghapusan di dalam suatu kitab *Samāwi*, maka itu tergolong *Badā’*

Berpindah dari sisi As-Suyūṭī, terdapat pula salah satu bab yang menjadi sorotan utama dalam kitab karya Az-Zarkasyi yakni *Al-Burhān Fi ‘Ulūm Al-Qur’an*

¹ Oby Ara Afima., Alwizar, Kaedah Tafsir: Kaedah Nasakh Dan Mansukh, *Al-Zayn: Jurnal Social & Hukum*, Vol. 4., No. 1., Th. 2026, Hal. 1091-1092. <https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/3291/2134>

² Karunia Hazyimara, Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur’an, *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1., No., 1, Th. 2023, Hal. 64. https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/106429942/71-Libre.Pdf?1696905226=&Response-Content-Disposition=Inline%3b+Filename%3dnasikh_Dan_Mansukh_Dalam_Al_Qur_An.Pdf&Expires=1773044211&Signature=Ozvfa1jhhpimxfigq1g~Bdb164L-3hra3lugxmmyi4io1dfotk~Pz8ejmkxw2u~Kvxctawxddkji6j2tmmjktqf15kneceoyjybr-2posrae1u4iegiojbn04nfxio01t~Ayq0ue7c4r-Rcr1oxnkosedly9uglwmeatcnwverhf4j4tqngl9-Z8zh7k1tpql9ugkubdhvqkx53rxgza3hbyawow3z8zls3odqpsbikzf2mtowfcjsbhtdmajkkbu0dauyddexfy7-D6-Ybfqa1eirvg~Aexp1sbwiptxeowmxzwyqxpr~Yoc3w0slrux2utnoh086bw~Mg_&Key-Pair-Id=Apkajlohf5ggs1rbv4za

³ Muhammad Haris Abdul Hakim., Aminatur Rosidah., Diskursus Nāsikh-Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Canonia Religia: Jurnal Studi Teks Agama Dan Social*, Vol. 1., No. 2., Th. 2024, Hal. 254. <https://Doi.Org/10.30762/Cr.V1i2.2667>

tentang *Nāsikh-Mansūkh*. Di sana, Zarkashī mendefinisikan “*Naskh*” dalam tiga pengertian: *Tzālah* (penghapusan), *Tabdīl* (penggantian), dan *Tabwīl* (pemindahan hukum). Ia lalu menyinggung dua pandangan seputar *Naskh*: pertama, pendapat yang memandang Nāsikh-Mansūkh eksklusif bagi syariat Islam (Taurāt dan Injīl dianggap tidak mengalami *Naskh*) dan kedua, yang menegaskan bahwa setiap ayat sudah dicatat di *Lauh Al-Mahfūz* dan Al-Qur’an memuat proses *Naskh* sejak awal turunnya wahyu.⁴

Terdapat perbedaan antara keduanya dalam mendefinisikan *Naskh*, yakni pada makna ke empat *Naql* (memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya), As-Suyūṭi mengadopsi ma’na ke empat ini akan tetapi memberikan catatan bahwa ma’na ini tidak cocok di sandarkan kepada Al-Qur’an, pendapat ini Beliau kemukakan dengan menukil pendapat Makkiy karena beliau beranggapan jika Term ini di sandarkan kepada Al-Qur’an dalam proses *Naskh* akan ada ketidak serasian makna, karena yang dikehendaki dari proses *Naskh* adalah penghapusan dengan pengganti yang lebih baik dalam suatu hukum syariat, hal ini bertolak belakang dengan kata *Naql* yang kesannya hanya memindah tanpa ada penghapusan dan penggantian apapun.⁵

Selanjutnya perlu diketahui adanya hal yang sekilas serupa dengan proses *Naskh* ini, akan tetapi jelas berbeda jika kita cermati dan telaah lebih lanjut, yaitu *Takhṣīṣ* dan *Istiṣnā’*, untuk itu akan disajikan beberapa perbedaan tentang ke tiga-nya dengan penjabaran dari beberapa sisi di bawah ini:

Pertama, Sisi devinisi.

1. *Naskh*, menghilangkan keseluruhan hukum ayat *Mansūkh* dengan tanpa adanya konjungsi (huruf yang menjadi perantara), dengan ganti hukum yang baru atau tanpa ada pengganti dalam kurun waktu tertentu
2. *Takhṣīṣ*, menghilangkan Sebagian hukum ayat *Mansūkh* dengan tanpa adanya konjungsi (huruf yang menjadi perantara).
3. *Istiṣnā’*, sama dengan *Takhṣīṣ* hanya proses satu ini hanya dapat berlaku jika ada konjungsi (huruf yang menjadi perantara) yang biasa disebut dengan huruf *istiṣnā’* yang menyambung dengan *Mutaṣnā’ Minhu*.

Kedua, Sisi keterkaitan dengan ayat lian.

1. *Naskh*, mayoritas letak antara ayat *Nāsikh* dan *Mansūkh* *Munfaṣil* (terpisah).
2. *Takhṣīṣ*, bisa *Munfaṣil* (terpisah) ataupun *Muttaṣil* (bersambung) antara ayat *Mukhaṣṣas* dan *Mukhaṣṣas*.
3. *Istiṣnā’*, harus *Muttaṣil* (bersambung) antara *Mustaṣnā* dan *Mutaṣnā Minhu* juga Huruf *Istiṣnā*-nya.

Ketiga, Penerapannya terhadap ayat Al-Qur’an

⁴ Anggun Murniati., Ahmad Munir., Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh-Mansūkh (Studi Komparatif Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ulumul Quran Dan Al-Itqān Fi Ulumul Quran), *At-Taḥqīq: Journal Of Qur’anic Studies And Contextual Tafsīr*, Vol. 2., No. 1., Th. 2025, Hal. 28. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=devinisi+naskh+zarkashi++&btnG=

⁵ Jalāluddīn As-Suyūṭi, *Al-Itqān Fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2019), Hal. 339.

Berikut adalah salah satu dari sekian banyaknya contoh yang menampakkan perbedaan antara ketiga-nya: Di dalam Al-Qur'an yakni antara QS. Al-Baqarah: 221 yang membahas tentang keumuman keharaman menikahi perempuan dari golongan Musyrikah baik dari golongan ahli kitab ataupun bukan ahli kitab yang di Takhṣīs dengan ayat QS. Al-Maidah: 5 yang memperbolehkan menikahi perempuan dari golongan ahli kitab, disamping ayat Al-Bawarah masih menunjukkan hukum haram menikahi perempuan yang bukan ahli kitab. Sampai di sini Nampak jelas bahwa penghapusan hukum awal yang terjadi di proses Takhṣīs tidaklah menyeluruh seperti yang terjadi dalam proses Naskh.⁶

Dasar Teoretis Dan Dalil Naskh Dalam Al-Qur'an

Landasan proses Naskh tidak lain dan tidak bukan adalah dari Al-Qur'an itu sendiri yang mengadopsi isyarah diperbolehkan adanya proses Naskh dalam Al-Qur'an. Makki dalam kitabnya *Al-Idāh* menyebutkan setidaknya ada 5 ayat yang mengadung isyarah diperbolehkannya Naskh di dalam Al-Qur'an dan satu alasan rasional mengenai kebolehan Naskh di dalam Al-Qur'an, antara lain:⁷

1. QS. Ar-Ra'du: 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitāb (*Laub Mahfuẓ*).”⁸

Ibnu Abbās menafsirkan: Allah SWT meghapus hukum-hukum yang Ia kehendaki yang berada dalam kitabnya yang Mulia baik selanjutnya menggantikannya dengan pengganti ataupun tidak, dan Allah SWT menetapkan yang Ia kehendaki keberlangsungannya.

2. QS. Al-Hajj: 52

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁹

⁶ Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansukhihi Wa Ma'rifah Uṣūlihi Wa Iktilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 85-88.

⁷ Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansukhihi Wa Ma'rifah Uṣūlihi Wa Iktilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 60-64.

⁸ Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://Quran.Nu.Or.Id/Ar-Rad/39>.

⁹ Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Hajj/52>

Para ulama' mendaratkan kesepakatan atas kebolehan adanya proses Naskh pada ayat di atas dan menjelaskan bahwa Allah SWT menghapus campur tangan syaithon yang berusaha berserikat dalam bacaan (firman) yang Allah SWT sampaikan kepada para Nabi dan Rasul-Nya.

3. QS. An-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.”¹⁰

Ayat ini menerangkan dengan gamblang tentang kebolehan menghapus hukum suatu ayat dan menggantikan posisinya dengan ayat lain.

4. QS. Al-Baqarah: 106

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?”¹¹

Maksud dari ayat ini menurut mayoritas ulama' ialah Allah SWT memberi khabar kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: Wahai Muhammad Aku tidak mengangkat hukum suatu ayat sedang ayatnya masih tetap ada atau Aku membuatmu melupakannya kemudian kamu benar-benar lupa dengan bacaan ayat tersebut melainkan akan Aku datangkan ayat pengganti yang lebih relevan dan lebih mudah di terapkan hukumnya dalam urusan beribadah kepada-Ku, ataupun ayat pengganti tersebut sama pengamalannya akan tetapi lebih agung dari segi pahala yang di dapatkan jika dilaksanakan hukum ayat pengganti tersebut.

5. QS. Al-Maidah: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.

¹⁰ Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nahl/101>

¹¹ Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/106>

Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Dari ayat ini terdapat informasi yang telah umum bahwa syariat setiap utusan Allah SWT (Rasul) pasti me-naskh syariat rasul sebelumnya.

6. Bukan berasal dari ayat Al-Qur'an, akan tetapi menjadi acuan paling tegas mengenai terlaksananya Naskh pada hukum-hukum syariat, yaitu bahwa para Nabi pada awalnya bukanlah Nabi melainkan seorang biasa seperti orang-orang disekitarnya, barulah kemudian para kandidat Nabi tersebut diangkat menjadi Nabi. Tidak hanya itu, anak keturunan Nabi Adām adalah hasil dari pernikahan silang antara saudara kandung yang memang aturan syariat itu diperbolehkan oleh Allah SWT pada zaman itu, kemudian Allah SWT menghapus aturan pernikahan tersebut bahkan mengharamkannya.

Argumen ini dapat dialokasikan sebagai counter bagi mereka golongan Yahūdi yang beranggapan tidak adanya proses Naskh dalam hukum-hukum syariat mereka, contohnya mereka bersikeras bahwa segala jenis lemak dan hewan yang mempunyai kuku hukumnya masih tetap halal bagi mereka setelah ada hukum amandemen yang mengatakan haramnya mengonsumsi keduanya.

Rasionalitaas Dan Hikmah *Naskh*

Dalam keberlansungannya, tentu ada hikmah yang tersembunyi yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam terlaksananya Naskh di dalam Al-Qur'an, diantaranya seperti yang di sebutkan oleh As-Suyūṭi karena mengusung kemudahan bagi umat islam tentunya. Selain itu ada beberapa hikmah yang patut kita syukiri sebabagai umat muslim, yaitu:

1. Untuk menunjukkan bahwa syari'at agama islam adalah syari'at yang paling sempurna. Karenanya, syari'at agama islam ini menasikh semua syari'at dari agama-agama sebelum Islam. Sebab, syari'at islam ini telah mencakup semua kebutuhan seluruh umat manusia dari segala periodenya, mulai dari Nabi Adam yang kebutuhan-kebutuhannya masih sederhana hingga Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang kebutuhan-kebutuhannya sudah banyak dan kompleks.¹²
2. Adanya Naskh juga menjadi bukti bahwa syariat islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Pergantian serta pembaruan hukum dilakukan agar kebutuhan hamba tetap relevan, terjaga, dan sesuai dengan kondisi zaman serta situasi yang mereka hadapi sepanjang kehidupan.¹³
3. Memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat adalah salah satu hikmah dari nasakh. Ketika hukum yang terakhir menggantikan hukum sebelumnya

¹² Karunia Hazyimara, Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an, *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1., No., 1, Th. 2023, Hal. 68.

¹³ Sibawaihi, Syaripah, Aulia Rahmawati, Abdurrahman, Dedi Siswanto, Akhmad Dasuki, Membedah Teori Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an, *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2., No. 11. Th. 2025, Hal. 556. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>

memiliki tingkat kesulitan yang lebih berat, maka mereka yang melaksanakannya (mukallaf) akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Sebaliknya, jika hukum yang terakhir lebih ringan, maka pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah bagi umat. Dengan demikian, Allah Swt. senantiasa memperhatikan kemaslahatan hamba-Nya dan memudahkan mereka dalam menjalankan syariat.¹⁴

Syarat Naskh

Dalam keberlangsungan proses Naskh, ada beberapa syarat yang mengiringinya, dengan tujuan agar tidak menganggap remeh keseluruhan ayat dengan disandarkan kepada proses Naskh ini. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut As-Suyūṭī dalam Al-Itqān-nya, proses Naskh dalam Al-Qurʾān hanya dibatasi untuk ayat-ayat yang mengusung tema *Amr* (perintah) dan *Nahi* (larangan) saja, meskipun redaksi yang digunakan ayat dengan tema tersebut berbetuk seperti susunan berita (menggunakan *Kalam Khabari*). Dengan ungkapan beliau yang demikian otomatis mengeliminasi beberapa hal ini, diantaranya adalah Ayat-ayat yang tidak mengusung tema perintah dan larangan. Ayat-ayat yang menggunakan redaksi khabari, namun tidak mengusung tema perintah dan larangan, contohnya seperti ayat yang mengusung tema *waʿdi* (janji) dan *waʿid* (ancaman).¹⁵
2. Secara spesifik Makki menyebutkan syarat Ayat Nāsikh, bahwa harus berupa ayat yang terputus dalam artian tidak satu tempat dengan Ayat Mansūkh. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kedua ayat tidak diperkenankan terletak pada satu ayat yang sama.¹⁶
3. Adapun syarat Ayat Mansūkh pun perlu diperhatikan, yakni keberlangsungan hukum di dalamnya dalam tidak di gantungkan dengan waktu. Waktu di sini adalah batas maximal waktu pelaksanaan hukum dalam Ayat Mansūkh. Dengan demikian, ayat yang mengakomodir hukum dan terindikasi sebagai Ayat Mansūkh, akan tetapi menyertakan batas waktu pelaksanaan hukum yang legal dalam redaksi ayatnya, maka tidak dapat disebut Ayat Mansūkh.¹⁷

¹⁴ Irma Juliana Hasbullah, Zulfaniyatul Husna, Sohrah, Andi Miswar, Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat Dalam Al-Qurʾan, *Hamalatul Qurʾan: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qurʾan*, Vol. 5., No 2., Th. 2024., Hal. 240. <https://jogoroto.org/index.php/Hq>

¹⁵ Jalāluddīn As-Suyūṭī, *Al-Itqon Fī ʿUlūm Al-Qurʾan*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub ʿIlmiyyah, 2019), Hal. 339.

¹⁶ Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Iḍāh Lināsikh Al-Qurʾan Wa Al-Mansūkhīhi Wa Maʾrifah Uṣūlihi Wa Ikhtilāf An-Nās Fīh*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 108.

¹⁷ Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Iḍāh Lināsikh Al-Qurʾan Wa Al-Mansūkhīhi Wa Maʾrifah Uṣūlihi Wa Ikhtilāf An-Nās Fīh*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 109.

4. Kembali ke ketentuan Ayat Nāsikh, mewajibkan pengetahuan dan pengamalan atasnya. Hal ini mencegah proses Naskh dengan metode Hadīṣ Āhād yang me-Naksh ayat Al-Qur’ān, dengan dalih Hadīṣ Āhād hanya mewajibkan adanya pengamalan tanpa pengetahuan atasnya.¹⁸
5. Ayat Nāsikh juga boleh mengapus hukum di dalam Ayat mansūkh yang statusnya lebih berat dan mengalihkannya ke koridor yang lebih ringan dalam pengamalannya, baik sama maupun lebih pahalanya.¹⁹
6. Ibnu Hazm Al-Andalusy juga menyebutkan bahwa proses Naskh akan dapat terlaksana dengan melihat dua kriteria berikut ini: *Ayat Nāsikh* turun lebih akhir dari Ayat Mansūkh. Dalam ke dua ayat tersebut di temukan kontradiksi hukum, sekiranya ketika ke duanya dikumpulkan untuk dijalankan maka akan menimbulkan kerancauan dalam proses pelaksanaannya.²⁰

Klasifikasi Naskh

Mayoritas ‘Ulamā ‘Ulumul Qur’ān, memilih pembagian proses Naskh ke dalam dua kaedah besar seperti yang akan di paparkan berikut ini:

Kaedah pertama:

1. Penghapusan hukum yang di memang diperintahkan sebelum sempat dilaksanakan, yaitu penghapusan secara kenyataannya seperti *Ayat Najwā* (anjuran bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah SAW).
2. Hukum yang dihapus yang termasuk hukum syariat umat sebelumnya seperti penghapusan ayat menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan perintah menghadap Ka’bah.
3. Hukum yang diberlakukan karena adanya sebab tertentu, kemudian setelah hilangnya sebab yang melandasinya, hukum tersebut dihapus, hal ini seperti yang terjadi dalam ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan memaafkan dalam menghadapi orang kafir yang menguji keimanan orang-orang muslim pada masa permulaan islam di karenakan kondisi islam pada saat itu yang masih belum punya masa yang mencukupi untuk melawan dan dalam keadaan lemah untuk menyerukan kebenaran, lambat laun islam menjadi agama adidaya yang tak terkalahkan, barulah turun penghapusan terhadap perintah

¹⁸ Abū Muhammad Makki Bin Abi Tālib Al-Qaisi, *Al-Iḍāḥ Lināsikh Al-Qur’an Wa Al-Mansūkhīhi Wa Ma’rifah Uṣūlihi Wa Ikhtilāf An-Nās Fīh*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 110.

¹⁹ Abū Muhammad Makki Bin Abi Tālib Al-Qaisi, *Al-Iḍāḥ Lināsikh Al-Qur’an Wa Al-Mansūkhīhi Wa Ma’rifah Uṣūlihi Wa Ikhtilāf An-Nās Fīh*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 110.

²⁰ Abu ‘Abdillah Ibnu Hazm Al-Andalusy, *An-Nāsikh Wa Al-Mansūkh Fī Al-Qur’ān Al-Karīm*, (Riyādh: Dār Ibn Al-Qayyīm, 2008), Hal 27.

sebelumnya, yakni perintah untuk memerangi siapa saja orang yang menentang dan enggan membenarkan seruan islam.²¹

Kaedah kedua:

1. Menghapus bacaan ayat dan hukum yang terkandung di dalamnya secara bersamaan. Seperti perihal persusuan bayi Murḍi' (bayi dibawah 2 tahun yang menyusui) yang akan menjadi Mahram kepada ibu Murḍi'ah (ibu yang menyusui). Hukum yang berlaku dalam ayat awal menyatakan 10 kali susuan, kemudian datang penghapusan bacaan ayat dan hukum yang terkandung dalam ayatnya menjadi 5 kali susuan saja. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imāmain (Bukhari dan Muslim) dari Sayyidah 'Āisyah Ra.
2. Menghapus hukum yang terkandung dalam suatu ayat tanpa menghapus bacaan ayatnya. Hal ini seperti yang terjadi pada QS. Al-Baqarah: 284 yang mengindikasikan seluruh perbuatan yang tampak maupun tidak tampak dari anak adam akan di hisab oleh Allah SWT yang di Nāsikh dengan QS. Al-Baqarah: 286 yang menjelaskan bahwa Allah SWT hanya membebaskan apa yang anak adam ada kendali atasnya saja, yakni lebih ringan dari ketentuan ayat sebelum ini.
3. Menghapus bacaan ayat dan tetap memberlakukan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Imam Ibnu 'Aqil al-Hanbali, menjelaskan tujuan adanya model proses Naskh yang demikian, yaitu semata-mata untuk menguji kadar ketaatan para hamba Allah SWT dalam merespon hukum yang sudah dihapus Naş dalilnya. Contohnya seperti ayat tentang hukuman rajam yang terkenal:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا رَزَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat tersebut tidak ditemukan lagi tulisannya di dalam Al-Qur'an, akan tetapi hukumnya tetap dilestarikan sampai detik ini.²² Setelah kita amati dengan seksama, akan ditemukan perbedaan yang cukup kontras antara dua kaedah tersebut, yakni kaedah pertama lebih menekankan kepada sisi historis dan sosiologis yang belum sampai terperinci seperti kaedah kedua yang lebih mengarah ke sisi menyusun dasar syariat yang kuat itu sendiri.

Perkembangan Teori Naskh

Konsep Naskh merupakan salah satu tema paling kontroversial dalam kajian Tafsir Al-Qur'an. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek metodologis penafsiran, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemahaman hukum Islam.

²¹ Abu 'Abdillah Ibnu Hazm Al-Andalusy, *An-Nāsikh Wa Al-Mansūkh Fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Riyādh: Dār Ibn Al-Qayyīm, 2008), Hal 30.

²² Jalāluddīn As-Suyūti, *Al-Itqon Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2019), Hal. 340-345.

Sejak masa klasik hingga kontemporer, para ulama berbeda pandangan mengenai keberadaan, ruang lingkup, dan jumlah ayat yang dinilai mengalami Naskh²³.

Konsep Naskh dalam pandangan mayoritas ulama' klasik, diantaranya Imam Syafi'i merupakan salah satu elemen penting yang mengkaji tentang perubahan atau pembatalan hukum dalam syariat Islam dalam kajian Ulumul Qur'an khususnya berdampak pada penetapan hukum islam melalui Ushul Fiqih. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya sepakat bahwa proses Naskh terjadi ketika ada dua dalil yang saling bertentangan (Ta'arud Al-Adillah), di mana dalil yang datang kemudian (Nāsikh) memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi atau hadir setelah dalil yang lebih awal (Mansūkh). Fenomena ini mencerminkan adanya pembaruan hukum berdasarkan situasi atau kondisi yang memerlukan adaptasi terhadap perkembangan zaman.²⁴

Berbeda dengan tradisi ulama' klasik, ulama' kontemporer memulai pembahasan nasikh mansukh dari asumsi dasar tentang koherensi internal Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka mempertanyakan penggunaan konsep nasakh secara luas karena dinilai berpotensi mereduksi keutuhan dan universalitas pesan Al-Qur'an. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak proses Naskh secara total, melainkan untuk merekonstruksi batasan dan legitimasi metodologisnya.²⁵

Perbedaan tersebut muncul bukan tanpa ada dasar yang kuat, kemunculannya jurstru dari dalil Nash Al-Qur'an itu sendiri, kelompok awal (pro Naskh) berpegang pada QS. Al-Baqarah: 106 yang menjelaskan kebolehan keberlangsungan Naskh, sedangkan kelompok ke dua (kontra Naskh) berpegang pada QS. Fuṣṣilat: 42 yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak mungkin terdapat celah dari sisi manapun untuk di masuki perkara Bāṭil. Penerimaan atau penolakan proses Naskh bergantung pada cara ulama menetapkan kriteria pembatalan dan interpretasi teks. Kelompok pro menekankan fleksibilitas sementara kelompok hukum kontra memprioritaskan kesatuan makna Al Qur'an. Perbedaan ini menunjukkan bahwa naskh bukanlah konsep absolut, melainkan bagian dari keragaman metodologi dalam ulumul Qur'an.²⁶

²³ Imroatus Sholekah., Muhammad Shohib., Kontroversi Nasikh–Mansukh Dalam Tafsir Al-Qur'an: Urgensinya Terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muslim Masa Kini, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4., No., 2., Th. 2026, Hal. 2378-2379. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4669>

²⁴ Muhammad Haris Abdul Hakim., Aminatur Rosidah., Diskurus Nāsikh-Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Canon Religia: Jurnal Studi Teks Agama Dan Sosial*, Vol. 1., No. 2., Th. 2024, Hal. 253. <https://doi.org/10.30762/Cr.V1i2.2667>

²⁵ Samsul Maarif., Nidhal., Asmullah., Metodologi Penetapan Nasikh Mansukh Dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Analitis Terhadap Perbedaan Pendekatan Ulama, *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, Vol. 2., No. 1., Th. 2026. Hal. 233. <https://hamfara.com/kalamizu/article/view/137>

²⁶ Anwar Soleh Pohan, Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, Vol. 4., No., 2., Th. 2025., Hal. 318. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4669>

KESIMPULAN

Walaupun dalam penetapannya ada dilema bagi sebagian orang, proses Naskh bukanlah hal yang berbahaya bagi *Absolute* isi Al-Qur'an itu sendiri. Kita dapat menyimpulkan bahwa konsep ini tetap di setuju oleh ke dua belah pihak, hanya saja golongan kontra tidak mengistilahkan dengan *term* Naskh dengan alasan dapat menyebabkan reduksi keutuhan Al-Qur'an, mereka memberikan penawaran dengan mengusung konsep *Taqyid*, *Takhsis*, dan *Istisnā* untuk menjembatani kaedah perubahan tanpa membatalkan hukum awal dalam sebuah hukum.

Dengan kata lain ke duabelah pihak sepakat dengan adanya penyesuaian hukum seiring berkembangnya kebutuhan manusia. Karena dalam realitas kehidupanpun pasti akan ada penyesuaian hukum terhadap apa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sekitar. Layaknya pengaturan demi kemaslahatan, Allah SWT pun berkenan secara mutlaq untuk mengubah dengan cara mengamandemen undang-undang yang Allah SWT buat di Al-Qur'an dengan tujuan menyesuaikan kemaslahatan yang paling cocok dengan keadaan hambanya pada suatu masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdillah Ibnu Hazm Al-Andalusy, *An-Nāsikh Wa Al-Mansūkh Fi Al-Qur'an Al-Karīm*, (Riyādh: Dār Ibn Al-Qayyīm, 2008), Hal 27.
- Abu 'Abdillah Ibnu Hazm Al-Andalusy, *An-Nāsikh Wa Al-Mansūkh Fi Al-Qur'an Al-Karīm*, (Riyādh: Dār Ibn Al-Qayyīm, 2008), Hal 30.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 85-88.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 60-64.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 108.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 109.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 110.
- Abū Muhammad Makki Bin Abi Ṭālib Al-Qaisi, *Al-Idāh Lināsikh Al-Qur'an Wa Al-Mansūkhībi Wa Ma'rifaḥ Uṣūlibi Wa Ikbtilāf An-Nās Fih*, Jilid 1, (Jedah: Dar Al-Mannār, 1987), Hal 110.
- Anggun Murniati., Ahmad Munir., Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh-Mansūkh (Studi Komparatif Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ulumul Quran Dan Al-Itqān Fi Ulumul Quran), *At-Tafsir: Journal Of Qur'anic Studies And Contextual Tafsir*, Vol. 2., No. 1., Th. 2025, Hal. 28. https://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=En&As_Sdt=0%2c5&Q=Devinisi+Naskh+Zarkashi++&Btng=
- Anwar Soleh Pohan, Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, Vol. 4., No., 2., Th. 2025., Hal. 318. <https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i2.4669>
- Imroatus Sholekah., Muhammad Shohib., Kontroversi Nasikh–Mansukh Dalam Tafsir Al-Qur'an: Urgensinya Terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muslim Masa Kini, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4., No., 2., Th. 2026, Hal. 2378-2379. <https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i2.4669>
- Irma Juliana Hasbullah, Zulfaniyatul Husna, Sohrah, Andi Miswar, Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat Dalam Al-Qur'an, *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5., No 2., Th. 2024., Hal. 240. <https://Jogoroto.Org/Index.Php/Hq>

- Jalāluddīn As-Suyūti, *Al-Itqon Fi 'Ulūm Al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2019), Hal. 339.
- Jalāluddīn As-Suyūti, *Al-Itqon Fi 'Ulūm Al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2019), Hal. 339.
- Jalāluddīn As-Suyūti, *Al-Itqon Fi 'Ulūm Al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dār Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2019), Hal. 340-345.
- Karunia Hazyimara, Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an, *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1., No., 1, Th. 2023, Hal. 64. https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/106429942/71-Libre.Pdf?1696905226=&Response-Content-Disposition=Inline%3b+Filename%3dnasikh+Dan+Mansukh+Dalam+Al+Qur+An.Pdf&Expires=1773044211&Signature=Ozvafajhphimxfiq1g~Bdb164l-3hra3lugxmmjy4io1dfotk~Pz8ejmkxw2u~Kvxctawxddkji6j2tmmjktqf15kneceoyjybr-2poslrae1u4iegiojbn04nfxvio01t~Ayq0ue7c4r-Rcr1oxnkosedly9uglwmeatcnwverhf4jtqngl9-Z8zh7k1tpql9ugkubdhvqkx53rxgza3hbyawow3z8zls3odqpsbikzf2mtowfcjsbhtdmajkkbu0dauyddexfy7-D6-Ybfqa1eirvg~Aexgp1sbwiptxeowmxzwyqxprm~Yoc3w0slrux2utnoh086bw~Mg_&Key-Pair-Id=Apkajlohf5ggslrbv4za
- Karunia Hazyimara, Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an, *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1., No., 1, Th. 2023, Hal. 68.
- Muhammad Haris Abdul Hakim., Aminatur Rosidah., Diskurus Nāsikh-Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Canonía Religia: Jurnal Studi Teks Agama Dan Sosial*, Vol. 1., No. 2., Th. 2024, Hal. 254. <https://doi.org/10.30762/Cr.V1i2.2667>
- Muhammad Haris Abdul Hakim., Aminatur Rosidah., Diskurus Nāsikh-Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Canonía Religia: Jurnal Studi Teks Agama Dan Sosial*, Vol. 1., No. 2., Th. 2024, Hal. 253. <https://doi.org/10.30762/Cr.V1i2.2667>
- Oby Ara Afima., Alwizar, Kaedah Tafsir: Kaedah Nasakh Dan Mansukh, *Al-Zayn: Jurnal Sosial & Hukum*, Vol. 4., No. 1., Th. 2026, Hal. 1091-1092. <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/alzayn/article/view/3291/2134>
- Samsul Maarif., Nidhal., Asmullah., Metodologi Penetapan Nasikh Mansukh Dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Analitis Terhadap Perbedaan Pendekatan Ulama, *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, Vol. 2., No. 1., Th. 2026, Hal. 233. <https://hamfara.com/kalamizu/article/view/137>
- Sibawaihi, Syaripah, Aulia Rahmawati, Abdurrahman, Dedi Siswanto, Akhmad Dasuki, Membedah Teori Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an, *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2., No. 11. Th. 2025, Hal. 556. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>
- Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/106>
- Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://quran.nu.or.id/al-hajj/52>
- Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://quran.nu.or.id/an-nahl/101>
- Diakses Pada 10 Maret 2026, Dari <https://quran.nu.or.id/ar-rad/39>